



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 2 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Duri, 13 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Honor, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 2 November 2021 dengan register Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at, XXXXXXXXXXXXXXX bertepatan pada XXXXXXXXXXXXXXX H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran Agama Islam dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX dan kemudian berpindah ke alamat XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau sampai dengan berpisah bulan Juni 2018;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai suami-isteri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Sibolga, pada tanggal 4 Februari 2015;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 10 Juli 2017;Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, hal itu berlangsung beberapa tahun saja. Sejak bulan Oktober tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena:
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain dan telah memiliki anak bersama wanita tersebut;
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan figur ayahnya;
- 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2017. Pertengkaran hebat terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mengecek HP Tergugat dan ketika dipertanyakan Penggugat, Tergugat tidak mengaku. Tidak lama setelah itu Tergugat sering mencari-cari kesalahan Penggugat dan bahkan dari hal kecilpun akan timbul pertengkaran;
- 6. Bahwa pada bulan Januari 2018 selingkuhan Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa wanita tersebut tengah mengandung anak Tergugat dan mengirim bukti pernikahan sirih Tergugat dengan wanita tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat namun, Tergugat tetap tidak mengaku dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Karena sudah merasa dibohongi dan merasakan kecewa yang amat sangat, Penggugatpun memutuskan untuk pergi dari kediaman Penggugat dan Tergugat;
- 7. Bahwa kini kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana suami istri dan selama itupula Tergugat tidak lagi menjalani kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat dan begitupula sebaliknya
- 8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tak kunjung berubah, sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua

Hal. 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dimediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang tempat kediaman Tergugat, Penggugat secara lisan telah merubahnya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal Xxxxxxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tertanggal Xxxxxxxxxxxxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

B. Saksi:

1. Nama Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 4 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Duri, Provinsi Riau, setelah itu pindah ke Xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Riau;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2018 sampai dengan saat ini karena Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dekat dengan wanita lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 5 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Riau;
 - Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tiga tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Penggugat berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga dan Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam

Hal. 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tentang Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah selama tiga tahun serta tentang pihak keluarga yang sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama tiga tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Penggugat selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh

Hal. 10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena kedua saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi, namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tiga tahun serta telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan serta sudah tidak dapat lagi diupayakan perdamaian adalah merupakan suatu fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga yang menunjukkan ikatan hati suami istri tersebut telah pecah, maka selanjutnya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana fakta

Hal. 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka petitum surat gugatan Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, SH dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Suwarlan, SH

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Dto

Ari Ambrianti, SH

Panitera Pengganti

Dto

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 235.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Sbga